



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 72 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERPANJANGAN  
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDOARJO,**

- Menimbang : a. bahwa bangunan gedung yang telah selesai dibangun harus memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung,
- b. bahwa berdasarkan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b,serta untuk melaksanakanketentuan Pasal 88 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkanPeraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5252);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 43);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo.
5. Izin Mendirikan Bangunan gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/ atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku

6. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah merupakan bukti otentik telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung.
7. Laik Fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.
8. Standar Teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata cara, standar spesifikasi, standar metode uji baik berupa Standar Nasional Indonesia maupun standar internasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.
9. Dokumen Administratif adalah dokumen yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan administratif meliputi dokumen kepemilikan Bangunan Gedung, kepemilikan tanah, dan dokumen Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
10. Rumah Susun yang selanjutnya disebut rusun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama
11. Rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
12. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Sarusun yang selanjutnya disebut SKBG sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas barang milik negara/ daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa
13. Struktur Bangunan Gedung adalah bagian dari bangunan yang tersusun dan komponen-komponen yang dapat bekerjasama secara satu kesatuan, sehingga mampu berfungsi menjamin kekuatan, stabilitas, keselamatan dan kenyamanan Bangunan Gedung terhadap segala macam beban, baik beban terencana maupun beban tak terduga, dan terhadap bahaya lain dari kondisi sekitarnya seperti tanah longsor, intrusi air laut, gempa, angin kencang, tsunami, dan sebagainya.

14. Keselamatan Bangunan Gedung adalah kondisi yang menjamin terwujudnya kondisi aman dan selamat, tercegahnya kondisi yang dapat menimbulkan bahaya/bencana terhadap gedung dan seluruh isinya/penghuninya beserta perlengkapan dan lingkungannya. Antara lain disebabkan oleh kegagalan struktur yang dapat diikuti oleh runtuhnya sebagian atau seluruh gedung, tidak tersedia/tidak berfungsinya perlengkapan dan/atau sistem penyelamat didalam dan diluar Bangunan Gedung untuk melancarkan upaya penyelamatan orang dan barang berharga dalam keadaan darurat dan kejadian bencana alam, seperti gempa, angin kencang, tanah longsor, tsunami dan sebagainya.
15. Kegagalan Bangunan adalah kinerja bangunan dalam tahap pemanfaatan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja dan/atau keselamatan umum.
16. Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah kegiatan memanfaatkan/menggunakan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
17. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik Bangunan Gedung.
18. Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik Bangunan Gedung dan/atau bukan pemilik Bangunan Gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik Bangunan Gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
19. Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan Gedung adalah orang perorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi bidang Bangunan Gedung, meliputi perencanaan teknis, pelaksana konstruksi, pengawas/manajemen konstruksi, termasuk pengkaji teknis Bangunan Gedung dan penyedia jasa konstruksi lainnya.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

#### Pasal 2

Lingkup penyelenggaraan bangunan gedung sebagai satu kesatuan sistem meliputi:

- a. pembangunan;
- b. pemanfaatan;
- c. pelestarian; dan
- d. pembongkaran.

## Pasal 3

Pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung dilakukan dengan:

- a. penerbitan IMB;
- b. pengawasan konstruksi meliputi kegiatan pengawasan pelaksanaan atau kegiatan manajemen konstruksi;
- c. penerbitan SLF dan perpanjangannya; dan
- d. persetujuan rencana teknis pembongkaran Bangunan Gedung.

## Pasal 4

SLF diberikan untuk bangunan gedung yang telah selesai dibangun, dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan SLF bangunan gedung meliputi :
  - a. penerbitan SLF; dan
  - b. perpanjangan SLF.
- (2) Penerbitan SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberlakukan pertama kali untuk bangunan gedung yang baru selesai dibangun.
- (3) Perpanjangan SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberlakukan untuk bangunan gedung yang telah dimanfaatkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 6

- (1) Penggolongan bangunan gedung untuk pemberian SLF, terdiri dari :
  - a. bangunan gedung pada umumnya; dan
  - b. bangunan gedung tertentu.
- (2) Bangunan gedung pada umumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bangunan gedung dengan sistem *strata title* dan bangunan gedung lainnya pada umumnya.
- (3) Bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. bangunan gedung untuk kepentingan umum;
  - b. bangunan gedung bukan untuk kepentingan umum; dan
  - c. bangunan gedung fungsi khusus.

BAB III  
PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI DAN PEMERIKSAAN  
BERKALA BANGUNAN GEDUNG  
Bagian Kesatu  
Pemeriksaan Kelaikan Fungsi

Pasal 7

- (1) Lingkup Pemeriksaan kemampuan untuk mendukung beban muatan dilakukan dengan:
  - a. pemeriksaan kondisi struktur bangunan gedung; dan
  - b. pemeriksaan kondisi komponen bangunan gedung.
- (2) Pemeriksaan kemampuan untuk mendukung beban muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode:
  - a. pengamatan visual;
  - b. pemeriksaan mutu bahan dengan peralatan yang sesuai; dan
  - c. analisis model untuk perhitungan beban, gaya, dan kapasitas daya dukung struktur dilakukan dengan:
    - 1) analisis statis 2 dimensi, atau 3 dimensi terhadap beban gravitasi untuk bangunan gedung dengan konfigurasi struktur beraturan, dan tinggi bangunan gedung kurang dari 40 m; dan
    - 2) analisis dinamik untuk bangunan gedung dengan konfigurasi struktur tidak beraturan, dan tinggi bangunan gedung 40 m atau lebih; dan
    - 3) uji beban.
- (3) Pemeriksaan kemampuan dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dilakukan dengan lingkup:
  - a. identifikasi bahaya dan risiko;
  - b. sistem proteksi pasif;
  - c. sistem proteksi aktif;
  - d. sarana jalan keluar; dan
  - e. operasional dan pemeliharaan (manajemen penanggulangan kebakaran).
  - f. daftar SIMAK (checklist);
  - g. inspeksi visual;
  - h. kajian keselamatan.
- (4) Pemeriksaan kemampuan dalam mencegah dan menanggulangi bahaya sambaran petir dilakukan dengan lingkup:
  - a. pemeriksaan kondisi instalasi penangkal petir; dan
  - b. pemeriksaan kondisi komponen instalasi penangkal petir meliputi instalasi eksternal dan internal.
  - c. pemeriksaan kemampuan dalam mencegah dan menanggulangi bahaya sambaran petir dilakukan dengan metode sesuai dengan tata cara pemeriksaan sistem instalasi penangkal petir.

- (5) Persyaratan kemampuan dalam mencegah bahaya listrik meliputi:
  - a. pemeriksaan kondisi sistem instalasi listrik;
  - b. kondisi komponen instalasi listrik mencakup instalasi eksternal dan instalasi internal; dan
  - c. kesesuaian dengan tata cara pemeriksaan sistem instalasi listrik.
- (6) Persyaratan kesehatan yang berupa sistem penghawaan, pencahayaan, air bersih dan sanitasi meliputi:
  - a. pemeriksaan kondisi sirkulasi udara dan ketersediaan ventilasi;
  - b. pemeriksaan kondisi pencahayaan dengan alat ukur;
  - c. pemeriksaan kondisi instalasi air bersih; dan
  - d. pemeriksaan kondisi instalasi air limbah dan sanitasi.
- (7) Dinas melakukan pemeriksaan bersama OPD teknis terkait terhadap bangunan gedung atas dasar surat permohonan.
- (8) hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam berita acara pemeriksaan bersama, yang menjadi pertimbangan dalam persetujuan untuk penerbitan SLF bangunan gedung.

## Bagian Kedua Pemeriksaan Berkala

### Pasal 8

- (1) Pemeriksaan berkala dilakukan untuk seluruh atau sebagian bangunan gedung yang meliputi :
  - a. bangunan gedung;
  - b. komponen bangunan gedung;
  - c. bahan bangunan yang digunakan; dan
  - d. prasarana dan sarana bangunan gedung termasuk utilitas (mekanikal dan elektrikal).
- (2) Pemilik atau pengguna bangunan gedung harus melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan berkala meliputi pemeliharaan, perawatan dan pemutakhiran dokumen administratif terhadap perubahan fungsi bangunan gedung, renovasi, atau peralihan kepemilikan bangunan gedung.
- (3) Pemeriksaan berkala pada sistem dan peralatan mekanikal/elektrikal mengikuti manual (petunjuk) dari pabrik, dan/atau buku pedoman pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung, peralatan, serta perlengkapan mekanikal/ elektrikal bangunan gedung.
- (4) Periode jangka waktu pemeriksaan berkala antara lain :
  - a. konstruksi bangunan gedung setiap 5 (lima) tahun;
  - b. sistem dan instalasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap 3 (tiga) tahun;
  - c. sistem dan instalasi lift 1 (satu) tahun; dan
  - d. sistem dan instalasi lainnya sesuai dengan manual.



BAB IV  
TATA CARA PENERBITAN ATAU PERPANJANGAN SLF

Pasal 9

SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dengan pemenuhan persyaratan administratif dan pemenuhan persyaratan teknis.

Bagian Kesatu  
Persyaratan Penerbitan SLF

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan pada proses penerbitan SLF bangunan gedung untuk menilai pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :
  - a. kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen status hak atas tanah;
  - b. kesesuaian data aktual dengan data dalam IMB, dan/atau dokumen status kepemilikan bangunan gedung yang semula telah ada/dimiliki; dan
  - c. kepemilikan dokumen IMB.
- (2) Pemeriksaan/pengujian pada proses penerbitan SLF bangunan gedung untuk menilai pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:
  - a. kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen pelaksanaan konstruksi bangunan gedung termasuk *as built drawings*, dan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan/perawatan bangunan gedung, peralatan serta perlengkapan mekanikal dan elektrikal bangunan gedung, dan dokumen ikatan kerja;
  - b. pengujian/tes di lapangan (*on site*) dan/atau dilaboratorium untuk aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, pada :
    1. struktur, peralatan dan perlengkapan bangunan gedung, serta prasarana bangunan gedung pada komponen konstruksi atau peralatan yang memerlukan data teknis yang akurat; dan
    2. komponen konstruksi/peralatan yang memerlukan data yang akurat;
  - c. pengujian/tes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Persyaratan Perpanjangan SLF

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan pada proses perpanjangan SLF bangunan gedung untuk menilai pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:
  - a. kesesuaian data aktual dan/atau adanya perubahan dalam dokumen kepemilikan bangunan gedung berdasarkan pada perubahan kepemilikan;
  - b. kesesuaian data aktual, dan/atau adanya perubahan dalam dokumen kepemilikan tanah;
  - c. kesesuaian data aktual, dan/atau adanya perubahan data dalam dokumen IMB atas permohonan pemilik.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian pada proses perpanjangan SLF bangunan gedung untuk menilai pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:
  - a. Kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen :
    1. laporan hasil pemeriksaan berkala;
    2. laporan pengujian struktur;
    3. peralatan dan kelengkapan bangunan gedung;
    4. prasarana bangunan gedung; dan
    5. laporan hasil perbaikan dan/atau penggantian pada kegiatan perawatan termasuk adanya perubahan fungsi bangunan gedung, intensitas, arsitektur bangunan gedung, dan dampak lingkungan yang ditimbulkan.
  - b. pengujian/tes di lapangan (*on site*) untuk :
    1. aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, pada struktur, peralatan dan perlengkapan bangunan gedung;
    2. prasarana bangunan gedung pada struktur, dan komponen konstruksi bangunan gedung dan peralatan yang memerlukan data yang akurat; dan
    3. perubahan fungsi bangunan gedung, intensitas, arsitektur bangunan gedung, dan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Bagian Ketiga  
Permohonan Penerbitan atau Perpanjangan SLF

Paragraf 1  
Permohonan Penerbitan SLF

Pasal 12

- (1) Permohonan Penerbitan SLF dilakukan dengan ketentuan:
  - a. bangunan gedung tunggal dalam 1 (satu) kavling/persil sertifikat laik fungsi diberikan hanya pada bangunan gedung yang merupakan satu kesatuan sistem;

- b. bangunan gedung tunggal yang telah selesai sebagian dan semua sistem telah berfungsi penuh;
  - c. bangunan gedung yang terpisah secara horisontal atau terpisah secara konstruksi pada kavling/persil yang sama, dapat diminta untuk sebagian unit bangunan yang secara teknis sudah fungsional; dan
  - d. bangunan gedung yang dibangun secara massal oleh pengembang (*developer*), seperti pembangunan perumahan, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum, dapat diminta secara bertahap oleh pengembang.
- (2) Permohonan penerbitan SLF bangunan gedung disertai lampiran sekurang-kurangnya meliputi:
- a. berita acara pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung, atau rekomendasi hasil pemeriksaan kelaikan fungsi;
  - b. daftar hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung;
  - c. gambar (*as-built drawings*);
  - d. dokumen administratif meliputi IMB gedung yang pertama atau perubahannya dan dokumen status hak atas tanah; dan
  - e. rekomendasi dari instansi teknis yang berwenang.
- (3) permohonan penerbitan SLF bangunan gedung ditujukan kepada Bupati melalui Dinas.

#### Paragraf 2

#### Permohonan Perpanjangan SLF

#### Pasal 13

- (1) Ketentuan mengenai permohonan penerbitan SLF bangunan gedung dilakukan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan perpanjangan SLF.
- (2) Pengajuan perpanjangan SLF bangunan gedung dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum masa berlaku SLF bangunan gedung atau perpanjangan SLF bangunan gedung berakhir.

### BAB V

#### MASA BERLAKU SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

#### Pasal 14

Masa berlaku SLF untuk bangunan gedung dengan sistem *strata title*, bangunan gedung lainnya pada umumnya, dan bangunan gedung tertentu ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 11 Oktober 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 11 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 72